

Bab V

Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 57 Tahun 2020 terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Manggarai. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan rasio efektivitas penerapan pajak daerah, efektivitas atas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2020 jika dibandingkan dengan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dari 3 tahun sebelumnya yaitu tahun 2017-2019, maka penerimaan pajak kendaraan bermotor di unit pelaksana teknis (UPT) dinas pendapatan daerah wilayah Kabupaten Manggarai belum efektif karena belum mencapai 100% target, yaitu hanya sebesar 60%.
2. Jika dilihat dari perbandingan/persentase penerimaan tunggakan PKB tiga bulan sebelum dan tiga bulan saat Penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 57 Tahun 2020, terdapat kenaikan penerimaan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Manggarai yaitu sebesar 51% dari rata-rata penerimaan tunggakan PKB sebelum penerapan kebijakan, yang artinya bahwa penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 57 Tahun 2020 mengakibatkan

naiknya efektivitas penerimaan tunggakan PKB di Samsat Kabupaten Manggarai meskipun implikasinya tidak begitu besar.

3. Sosialisasi yang diberikan terkait penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 57 Tahun 2020 guna meningkatkan penerimaan PKB terkhususnya di Kabupaten Manggarai belum efektif, karena masih banyak wajib pajak PKB yang tidak mengetahui terkait adanya kebijakan tersebut, dan karena penerapan peraturan yang diakhir tahun juga yang bersamaan dengan penerapan PSBB akibat adanya covid-19 yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat ke kantor samsat untuk membayar PKBnya, dan masih banyak wajib pajak yang tidak mengerti cara membayar pajak melalui aplikasi pembayaran pajak online yang sudah tersedia.

5.2. Saran

1. Bagi pemerintah daerah ketika mengambil ataupun mengeluarkan kebijakan seperti mengeluarkan Peraturan Gubernur tentang keringanan pajak kiranya dapat menyusun perencanaan ataupun mempersiapkan diri dengan baik terlebih dahulu, serta melakukan sosialisasi yang gencar sebelum menerapkan/mengeluarkan kebijakan serupa. Sehingga kebijakan yang dilakukan dapat terlaksana secara efektif dan memberi dampak yang optimal bagi pendapatan asli daerah. Selain itu jika memberikan kebijakan serupa di tahun-tahun yang akan datang kiranya memberikan rentang waktu pemberlakuan kebijakan yang lebih lama, agar informasi terkait pemberian kebijakan diketahui oleh semua wajib pajak. Kemudian harus bekerja sama dengan pihak kepolisian lalulintas untuk melakukan operasi lapangan yang

lebih gencar seperti pemeriksaan STNK dijalanan pada jam-jam padat lalulintas seperti jam masuk/pulang kerja, sehingga wajib pajak yang memiliki tunggakan PKB dapat diarahkan ke kantor samsat untuk membayar tunggakan PKBnya. Ada juga hal lain yang perlu diperhatikan dimana untuk menghindari tindakan wajib pajak yang hanya akan membayar pajak jika ada keringanan pajak saja, sebaiknya pemerintah memberikan peraturan/kebijakan yang disertai juga pembatasan berupa sanksi terhadap wajib pajak yang hanya melakukan pembayaran PKB saat diberikan keringanan pajak, sehingga wajib pajak lebih taat lagi dalam membayar PKBnya dan dapat melakukan pembayaran PKB secara normal sesuai tanggal jatuh tempo tunggakan PKBnya, yang kemudian akan berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah.

2. Bagi kantor Samsat Kabupaten Manggarai diharapkan menjadikan hasil penelitian ini sebagai sumber informasi dalam mengoptimalkan penerapan Peraturan/kebijakan yang diberikan pemerintah, diharapkan juga agar kantor samsat memberikan pelayanan pembayaran pajak yang lebih fleksibel seperti melalui samsat online, samsat drive true, dan lain sebagainya yang memungkinkan wajib pajak lebih mudah melakukan pembayaran PKB dimana saja mereka berada, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Manggarai. Selain itu juga diharapkan agar pembukuan terkait penerimaan pajak di Samsat Kabupaten Manggarai lebih transparan, agar jika ada peneliti yang ingin melakukan

penelitian yang serupa tidak kesulitan mendapatkan data file arsip dari tahun-tahun sebelumnya.



Lampiran

Data asli dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten
Manggarai:

DATA REALISASI PENERIMAAN TUNGGAKAN PKB DI BULAN DESEMBER PERIODE 2017-2020								
1	TAHUN	JENIS PENERIMAAN						JUMLAH
		POKOK			DENDA			
		DLM WILAYAH	LUAR WILAYAH	GABUNGAN	DLM WILAYAH	LUAR WILAYAH	GABUNGAN	
2017	94,705,400	3,457,500	98,162,900	5,188,500	276,300	5,464,800	103,627,700	
2018	115,223,200	6,687,000	121,910,200	27,601,200	1,605,600	29,206,800	151,117,000	
2019	85,655,325	7,158,000	92,813,325	20,360,950	1,718,350	22,079,300	114,892,625	
2020	200,848,909	16,675,500	217,524,409	9,488,676	258,120	9,746,796	227,271,205	

DATA REALISASI PENERIMAAN PKB DI BULAN DESEMBER PERIODE 2017-2020								
2	TAHUN	JENIS PENERIMAAN						JUMLAH
		POKOK			DENDA			
		DLM WILAYAH	LUAR WILAYAH	GABUNGAN	DLM WILAYAH	LUAR WILAYAH	GABUNGAN	
2017	712,060,200	47,200,800	759,261,000	5,544,850	613,500	6,158,350	765,419,350	
2018	758,840,900	67,128,000	825,968,900	22,246,500	2,141,000	24,387,500	850,356,400	
2019	838,860,725	73,147,200	912,007,925	15,379,450	2,013,200	17,392,650	929,400,575	
2020	1,167,820,994	84,150,200	1,251,971,194	44,979,001	3,796,082	48,775,083	1,300,746,277	

DATA TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PKB DAN DENDA PKB/TAHUN PERIODE 2017-2020							
3	TAHUN	PKB + TUNGGAKAN PKB			DENDA PKB		
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
		2017	9,221,869,888	9,848,151,450	107%	330,000,000	359,877,750
2018	10,084,235,571	11,221,524,615	111%	330,000,000	327,849,750	99%	
2019	13,701,863,220	13,088,057,560	96%	404,145,774	379,387,130	94%	
2020	21,219,843,792	12,557,779,475	59%	351,270,459	447,697,679	127%	

DATA TARGET DAN REALISASI PENJANGKAUAN PKB/TAHUN PERIODE 2017-2020									
5	TAHUN	TARGET				REALISASI			
		LAMA		BARU		LAMA		BARU	
		OBJEK PAJAK	Rp	OBJEK PAJAK	Rp	OBJEK PAJAK	Rp	OBJEK PAJAK	Rp
2017	33,196	7,690,513,564	3,527	963,703,000	12,978	6,135,266,100	3,388	1,536,971,900	
2018	-	-	-	-	2,862	1,449,817,075	600	197,155,200	
2019	930	698,154,325	3,655	10,706,607,750	894	502,330,900	3,328	10,590,061,500	
2020	46,664	15,317,930,877	3,565	1,334,581,459	20,362	9,837,236,912	2,159	868,087,150	

PERHITUNGAN PERSENTASE JUMLAH TARGET DAN REALISASI PENJANGKAUAN PKB/TAHUN PERIODE 2017-2020							
6	TAHUN	JUMLAH TARGET		JUMLAH REALISASI		PERSENTASE	
		OBJEK PAJAK	Rp	OBJEK PAJAK	Rp	OBJEK PAJAK	Rp
		2017	36,723	8,654,216,564	16,366	7,672,238,000	45%
2018	-	-	3,462	1,646,972,275	#DIV/0!	#DIV/0!	
2019	4,585	11,404,762,075	4,222	11,092,392,400	92%	97%	
2020	50,229	16,652,512,336	22,521	10,705,324,062	45%	64%	

DATA REALISASI PENERIMAAN PKB, TUNGGAKAN PKB, DAN DENDA PKB/ BULAN PERIODE TAHUN 2019 DAN 2020									
7	BULAN	TAHUN 2019				TAHUN 2020			
		JENIS PENERIMAAN			TOTAL	JENIS PENERIMAAN			TOTAL
		PKB	TUNGGAKAN PKB	DENDA PKB		PKB	TUNGGAKAN PKB	DENDA PKB	
JANUARI	1,125,159,000	140,360,700	53,804,750	1,319,324,450	1,133,447,200	104,115,600	44,702,700	1,282,265,500	
FEBRUARI	867,808,000	90,084,700	38,341,650	996,234,350	927,835,850	163,682,300	58,332,550	1,149,850,700	
MARET	975,564,500	160,888,500	55,319,200	1,191,772,200	978,018,400	87,512,430	35,684,700	1,101,215,530	
APRIL	766,506,950	78,289,100	30,967,250	875,763,300	645,353,600	48,326,250	20,337,800	714,017,650	
MEI	909,734,250	89,539,200	37,694,700	1,036,968,150	539,351,350	42,029,550	18,308,000	599,688,900	
JUNI	669,019,250	87,987,550	34,880,350	791,887,150	791,276,950	81,949,100	32,103,000	905,329,050	
JULI	952,994,000	122,433,500	50,620,400	1,126,047,900	862,786,400	58,930,850	26,575,850	948,293,100	
AGUSTUS	1,026,547,150	220,072,150	-	1,246,619,300	1,007,622,800	90,688,150	32,937,000	1,131,247,950	
SEPTEMBER	1,018,482,860	177,551,950	-	1,196,034,810	1,149,994,450	139,249,700	51,484,950	1,340,729,100	
OKTOBER	1,335,618,200	395,461,400	-	1,731,079,600	851,939,800	81,098,300	29,170,000	962,208,100	
NOVEMBER	792,253,400	80,880,000	38,286,880	911,420,280	1,101,587,142	201,488,700	39,539,250	1,342,615,092	
DESEMBER	912,007,925	92,813,325	39,471,950	1,044,293,200	1,251,971,194	217,524,409	58,521,879	1,528,017,482	
		JUMLAH			13,467,444,690	JUMLAH			13,005,478,154

8	PERSENTASE TARGET DAN JUMLAH REALISASI PENERIMAAN PKB TAHU			
	TAHUN	TOTAL TARGET	TOTAL REALISASI	PERSENTASE
	2019	14,106,008,994	13,467,444,690	95%
2020	21,571,114,251	13,005,478,154	60%	



DAFTAR PUSTAKA

- Astanto A.V., (2006), “Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebelum dan sesudah Diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 175 Tahun 2004: studi kasus pada Pemerintahan Kabupaten Bantul”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. diakses dari <http://repository.usd.ac.id> (April 3, 2021)
- Badan pusat statistic provinsi nusa tengara timur. Transportasi. Banyaknya BPKB yang dikeluarkan Kepolisian NTT diperinci menurut kabupaten/kota. <https://ntt.bps.go.id/indicator/17/395/1/jumlah-bpkb-yang-dikeluarkan-kepolisian-daerah.html> (November 12, 2021)
- Ekasari L.D., Akbari f., (2017), “Tingkat Efektivitas Penerapan Pemungutan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah”, *Jurnal Ilmiah Agribisnis, Ekonomi dan Sosial*, 1 (2), hal. 1-10. diakses dari <https://jurnal.unitri.ac.id> (April 3, 2021)
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gubernur Nusa Tenggara Timur, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman – Pengalaman* (Edisi 6). Yogyakarta, Indonesia: BPFE Yogyakarta.
- Kupang Tribunnews, 2020, “Masyarakat Antusias Manfaatkan Tax Amnesty Pajak Kendaraan Bermotor di Ngada”, Diakses dari <https://kupang.tribunnews.com/2020/10/21/masyarakat-antusias-manfaatkan-tax-amnesty-pajak-kendaraan-bermotor-di-ngada?page=2> (April 13, 2021)

- Kupang Tribunnews, 2020, “Pemprof NTT Beri Pengampunan Pajak Bagi Masyarakat di Tengah Pandemi”. Diakses dari <https://kupang.tribunnews.com/2020/10/22/pemprov-NTT-beri-pengampunan-pajak-bagi-masyarakat-di-tengah-pandemi> (Maret 17, 2021)
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Indonesia: Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta, Indonesia. CV Andi Offset.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Sartono. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Tangerang Banten, Indonesia. PT Human Persona Indonesia.
- Setyawan, S. (2020). *Perpajakan (pengantar, KUP, PPh, PPN dan PPh-Bm, Pajak Bea Meterai, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Indonesia. UMM Press.
- Siyoto, S., dan Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta, Indonesia: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Wondal M., Lambey L., Wangkar A., (2018), “Implikasi Penerapan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Manado”, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13 (4), hal. 1 – 13. diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id> (April 4, 2021)